



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA
NOMOR : Kd.21.09.4 /PP.00.5/ 384 / 2009**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH / ALIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LUWU UTARA**

KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang :

1. bahwa dalam rangka pembinaan madrasah, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap madrasah swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara
2. bahwa madrasah swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 125, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4301);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
8. Keputusan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463.A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;

Membaca :

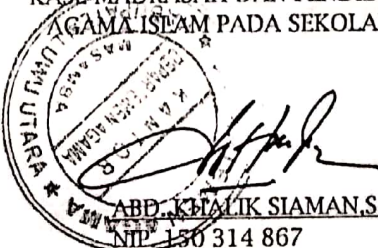
Hasil Penelitian Pendirian Madrasah Swasta oleh Kepala Kantor Departemen Agama dengan surat Nomor : Kd.21.09.4 / PP.00.5/285/2009 tanggal 15 Juni 2009;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH / ALIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA;
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah / Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- Kedua : Kepada Madrasah Tsanawiyah / Aliyah Swasta seperti maksud dalam dictum pertama diatas diberikan status sebagai Madrasah Terdaftar, diberikan Nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom 3 diberikan piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan nomor piagam tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggaraan pendidikan madrasah tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini, tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;
- Keempat : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 16 Juli 2009

AN. KEPALA
KASB MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM



ABD. KHALIK SIAMAN, S.Ag
NIP. 130 314 867

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama;
4. Kepala Kantor Departemen Agama Propinsi Sulawesi Selatan;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Luwu Utara;
6. Arsip

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LUWU UTARA

NOMOR : Kd.21.09.4/PP.00.5/384/2009 TANGGAL 16 Juli 2009

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM, DAN NOMOR PIAGAM

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
01	MTs. S A - Nurul Ulum Sukaraya Desa : Sukaraya Kec : Bone-Bone	212732202018	D / Kd.21.09 / MTs/18/ 2009
02	MTs. SA. Patimanjawari Desa : Waetuo Kec : Malangke Barat	212732208019	D / Kd.21.09 / MTs/19/ 2009

Masamba, 16 Juli 2009

AN. KEPALA
KASI. MADRASAH DAN PENDIDIKAN
AGAMA ISLAM PADA SEKOLAH UMUM


ABD. KHALIK SIAMAN, S.Ag
NIP. 150 314 867